



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Nomor : 30 /HK.03.1 - Kpt/ 7502/KPU - Kab/IX/2021

T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan indicator kinerja utama dilingkungan masing – masing.
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo , perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indicator Kinerja utama.
- c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

Mengingat

1. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara , sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.09/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;

Memerhatikan : Surat Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PAN/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. rencana kinerja Tahunan
- b. perjanjian Kinerja
- c. laporan Kinerja
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021;

Di tetapkan di .: Tilamuta
Pada tanggal : 1 September 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd

ASRA DJIBU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



KARMAN TOLINGGI

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Boalemo Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2020

Tentang

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Boalemo

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU KPU Kabupaten Boalemo yang berbasis riset kepemiluan	Jumlah Peraturan Kabupaten Boalemo yang disusun berdasarkan Peraturan KPU
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik yang dimiliki KPU Kabupaten Boalemo
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kab. Boalemo	Nilai berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang dilaksanakan berdasarkan format dari KPU RI
			Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Boalemo	Nilai berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang dilaksanakan berdasarkan format dari KPU RI
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang dilaksanakan berdasarkan format dari KPU RI	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara
		Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum /Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan	
		Terwujudnya Koordinasi Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)
		Persentase KPU Kabupaten Boalemo menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
3	Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum dan Damai	melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada Tanggal : 1 September 2020

Ketua

Ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARMAN TOLINGGI